



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Tasim Bin Dasmin Alm.
Tempat lahir : Cirebon
Umur/Tanggal lahir : 39/16 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Situnggak Rt 003/Rw 005, Ds Setupatok Kec Mundu, Kab Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2021 selanjutnya ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan No. 26/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PDM-12/PREJOEuh.2/02/2022 tanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TASIM Bin Dasmin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tasim Bin Dasmin (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol AA 2145 IV (Nosin JM41E1661755, Noka MH1JM4119LK662282 an. Istik Purwaningsih alamat Dusun Kali Putat, Rt.01/Rw.03, Desa Clapar, Kec. Bagelen, Kab. Purworejo).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol AA 2145 IV (Nosin JM41E1661755, Noka MH1JM4119LK662282).
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol AA 2145 IV (Nosin JM41E1661755, Noka MH1JM4119LK662282) an. Istik Purwaningsih alamat Dusun Kali Putat, Rt.01/Rw.03, Desa Clapar, Kec. Bagelen, Kab. PurworejoDikembalikan kepada saksi korban Istik Purwaningsih.
- Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan seratus ribuan.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali, dan karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan No. 26/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: PDM-12 / Prejo / Eoh.2 / 02 / 2022 tanggal 7 Maret 2022 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Tasim Bin Dasmin (alm) pada Hari minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Bulan November tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain masih dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Hotel Hanida (masuk Desa Bandungkidul, Kec. Bayan, Kab. Purworejo) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*; perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari perkenalan antara saksi korban Istik Purwaningsih Bt. Isnanto (dengan terdakwa melalui aplikasi Facebook selanjutnya mereka saling bertukar nomor telephone dan menjalin komunikasi melalui aplikasi whatsapp. Terdakwa kemudian mengajak saksi korban Istik Purwaningsih untuk bertemu pada tanggal 14 November 2021. Bahwa pada hari yang telah ditentukan sekitar pukul 07.30 WIB, saksi Istik Purwaningsih dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Vario 125 warna hitam Nopol AA 2145 IV (Nosin JM41E1661755, Noka MH1JM4119LK662282) menjemput terdakwa di Terminal Bus Purworejo. Selanjutnya terdakwa meminta diantarkan ke Hotel Hanida untuk beristirahat sejenak. Sesampainya disana, terdakwa memesan kamar menggunakan KTP milik saksi korban Istik Purwaningsih dan membayar biaya sewa kamar sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan mendapat kamar nomor 201. Saat berada didalam kamar, mereka mengobrol lalu terdakwa menyuruh saksi korban Istik untuk mandi terlebih dahulu untuk selanjutnya mereka akan jalan-jalan. Saat saksi korban Istik berada didalam kamar mandi, terdakwa lalu mengambil dompet saksi korban Istik yang diletakkan didalam tas dan kunci sepeda motornya yang diletakkan diatas meja kamar lalu pergi menuju tempat parkir hotel tempat sepeda motor korban diparkir. Saat menuju tempat parkir, terdakwa sempat bertemu dengan pegawai hotel dan saat ditanya hendak pergi kemana terdakwa menjawab akan keluar sebentar untuk membeli makanan.
- bahwa terdakwa kemudian menuju tempat parkir tempat sepeda motor korban Istik diparkir dan dengan menggunakan kunci sepeda motor yang

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan No. 26/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ia ambil sebelumnya ia menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi ke arah Jawa Barat.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Istik Purwaningsih Binti Isnanto mengalami kerugian sekitar Rp 19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah) atau sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Istik Purwaningsih Binti Isnanto menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun,
 - bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga,
 - bahwa saksi kehilangan sepeda motor miliknya pada Hari minggu tanggal 14 November 2021, bertempat di Hotel Hanida (alamat masuk Desa Bandungkidul, Kec. Bayan, Kab. Purworejo) dan pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa,
 - bahwa antara keduanya mempunyai hubungan khusus (pacaran) dan saksi saat itu dalam proses cerai dengan suaminya,
 - bahwa saksi dan terdakwa awalnya berkenalan melalui aplikasi FB, selanjutnya saling bertukar nomor telpon dan menjalin komunikasi secara intens. Kemudian keduanya berjanji bertemu di Purworejo pada 14 November 2021,
 - bahwa terdakwa yang mengaku tinggal di Cirebon kemudian meminta dijemput di terminal Purworejo. Selanjutnya saksi menjemput menggunakan sepeda motornya. Setelah bertemu, terdakwa kemudian menggonceng saksi menuju Hotel Hanida Kutoarjo dengan alasan untuk beristirahat sejenak, selanjutnya dengan menggunakan ktp milik saksi mereka menyewa sebuah kamar dan terdakwa membayar biaya sewa kamar sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - bahwa mereka kemudian menuju kamar 201 (lantai atas) dan setelah mengobrol beberapa saat terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk mandi untuk selanjutnya mereka akan berjalan-jalan,

**Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan No. 26/Pid.B/2022/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi korban kemudian pergi ke kamar mandi dan saat saksi keluar kamar mandi melihat terdakwa sudah tidak berada didalam kamar dan dompet serta sepeda motor miliknya sudah hilang,
- bahwa sepeda motor milik saksi yaitu Honda Vario 125 warna hitam Nopol AA 2145 IV (Nosin JM41E1661755, Noka MH1JM4119LK662282) yang dibeli secara tunai dengan harga Rp 19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah),
- bahwa saksi sempat menghubungi terdakwa namun handphonenya tidak aktif.
- bahwa sepeda motor saksi berhasil ditemukan di daerah Cirebon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nevis Sya'diyah Annoer Binti Sumardi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan didepan persidangan,
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun,
- bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga,
- bahwa saksi Istik yang merupakan tamu hotel kehilangan sepeda motor miliknya pada Hari minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 10.30 WIB , bertempat di Hotel Hanida (alamat masuk Desa Bandungkidul, Kec. Bayan, Kab. Purworejo) dan pelaku pencurian tgersebut adalah terdakwa,
- bahwa saat itu saksi sedang bekerja di Hotel Hanida dan melihat saksi korban Istik dan terdakwa cekin di kamar 201 dan tidak berselang lama terdakwa keluar kamar menuju tempat parkir sepeda motor dan saat ditanya terdakwa berkata akan keluar sebentar untuk mencari makan,
- bahwa tidak berselang lama saksi Istik keluar kamar dan bertanya tentang keberadaan terdakwa dan dijawab keluar hendak mencari makan namun setelah lama ditunggu terdakwa tidak kunjung datang sehingga saksi Istikk merasa terdakwa telah mengambil sepeda motor miliknya tanpa izin,
- bahwa di tempat parkir Hotel Hanida ada cctv.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan No. 26/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan, dan selanjutnya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak awal terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian terhadap saksi korban Istik Purwaningsih,
- bahwa pencurian dilakukan pada 14 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara terdakwa meminta dijemput korban di terminal Purworejo. Setelah bertemu, terdakwa kemudian menggonceng saksi menuju Hotel Hanida Kutoarjo dengan alasan untuk beristirahat sejenak, selanjutnya dengan menggunakan ktp milik saksi mereka menyewa sebuah kamar dan terdakwa membayar biaya sewa kamar sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- bahwa mereka kemudian masuk ke kamar 201 (lantai atas) dan setelah mengobrol beberapa saat terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk mandi untuk selanjutnya mereka akan berjalan-jalan,
- bahwa saat saksi berada didalam kamar mandi, terdakwa mengambil dompet korban yang diletakkan di meja kamar lalu dengan menggunakan kunci sepeda motor korban yang sudah terdakwa kuasai sebelumnya, terdakwa menuju parkir hotel, menyalakan sepeda motor lalu pergi ke arah Cirebon.
- bahwa terdakwa mengambil uang korban sekitar Rp 200.000,00 berikut STNK sepeda motor korban dan dompet beserta isinya yang lain terdakwa buang di sungai.
- bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor korban, terdakwa tidak melakukan perubahan terhadap sepeda motor tersebut dan tidak melepas nomor plat kendaraan tersebut.
- bahwa sepeda motor kemudian digadaikan kepada sdr. Abdul (DPO) untuk membayar hutang terdakwa,
- bahwa terdakwa tidak mempunyai nomor HP Abdul dan tidak mengetahui keberadaannya.
- bahwa benar barang bukti yang dilakukan di persidangan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, di persidangan mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol AA 2145 IV (Nosin JM41E1661755, Noka MH1JM4119LK662282 an. Istik Purwaningsih alamat Dusun Kali Putat, Rt.01/Rw.03, Desa Clapar, Kec. Bagelen, Kab. Purworejo).

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan No. 26/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan seratus ribuan.

-1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol AA 2145 IV (Nosin JM41E1661755, Noka MH1JM4119LK662282).

-1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol AA 2145 IV (Nosin JM41E1661755, Noka MH1JM4119LK662282) an. Istik Purwaningsih alamat Dusun Kali Putat,Rt.01/Rw.03,Desa Clapar, Kec.Bagelen, Kab.Purworejo.

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dengan mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Purworejo No.7/Sita/Pen.Pid/2022/PN.Pwr Tanggal 10 Januari 2022 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal dari perkenalan antara saksi korban Istik Purwaningsih Bt. Isnanto (dengan terdakwa melalui aplikasi Facebook selanjutnya mereka saling bertukar nomor telephone dan menjalin komunikasi melalui aplikasi whatsapp.
- Terdakwa kemudian mengajak saksi korban Istik Purwaningsih untuk bertemu pada tanggal 14 November 2021.
- bahwa pada hari yang telah ditentukan sekitar pukul 07.30 WIB, saksi Istik Purwaningsih dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Vario 125 warna hitam Nopol AA 2145 IV (Nosin JM41E1661755, Noka MH1JM4119LK662282) menjemput terdakwa di Terminal Bus Purworejo. Selanjutnya terdakwa meminta diantarkan ke Hotel Hanida untuk beristirahat sejenak dan memesan kamar menggunakan KTP milik saksi korban Istik Purwaningsih dan membayar biaya sewa kamar sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan mendapat kamar nomor 201.
- bahwa Saat berada didalam kamar, mereka mengobrol lalu terdakwa menyuruh saksi korban Istik untuk mandi terlebih dahulu untuk selanjutnya mereka akan jalan-jalan.
- bahwa Saat saksi korban Istik berada didalam kamar mandi, terdakwa lalu mengambil dompet saksi korban Istik yang diletakkan didalam tas dan kunci

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan No. 26/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya yang diletakkan diatas meja kamar lalu pergi menuju tempat parkir hotel tempat sepeda motor korban diparkir.

- bahwa saat menuju tempat parkir, terdakwa sempat bertemu dengan pegawai hotel dan saat ditanya hendak pergi kemana terdakwa menjawab akan keluar sebentar untuk membeli makanan.
- bahwa terdakwa menuju tempat parkir tempat sepeda motor korban Istik diparkir dan menggunakan kunci sepeda motor yang sudah ia ambil sebelumnya ia menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi kearah Jawa Barat.
- bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Istik Purwaningsih Binti Isnanto mengalami kerugian sekitar Rp 19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah) atau sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, dan dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld (hal. 141), asas ini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.Barang Siapa;
- 2.Mengambil Barang Sesuatu Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
- 3.Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa rumusan kata “Barang Siapa” identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan No. 26/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kata '**Barang Siapa**' atau '**Siapa Saja**' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. "**Barang Siapa**" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**Barang Siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Tasim Bin Dasmin .Alm.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain";

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan No. 26/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain, selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada 14 November 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, saksi Istik menjemput terdakwa di Terminal Purworejo menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Vario warna hitam Nopol AA 2145 IV. Selanjutnya terdakwa menggonceng saksi Istik menuju Hotel Hanida Kutoarjo. Setelah memarkir sepeda motor diparkiran Hotel Hanida selanjutnya mereka menuju resepsionis untuk menyewa kamar dan setelah mendapat kunci kamar mereka menuju kamar 201. Setelah berbincang-bincang di dalam kamar, terdakwa menyuruh saksi Istik mandi dan saat saksi Istik sedang didalam kamar mandi, terdakwa mengambil dompet saksi yang disimpan didalam tas lalu dengan menggunakan kunci sepeda motor saksi Istik yang masih terdakwa pegang, terdakwa menuju tempat parkir hotel Hanida, menyalakan mesin sepeda motor menggunakan kunci sepeda motor yang telah dikuasainya lalu pergi ke arah Cirebon. Selanjutnya sepeda motor saksi Istik terdakwa gadaikan kepada sdr. Abdul (DPO).

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa mengambil motor saksi Istik tersebut telah memenuhi unsur **Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain** ini menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dengan unsur ini, adalah sikap batin pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemilikinya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemilikinya;

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan No. 26/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban adalah untuk digadaikan kepada saudaranya an.Abdul (dpo) untuk pembayaran hutang dan mendapat sisa Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa dalam melakukan hal tersebut terdakwa tidak meminta ijin ataupun mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengalihkan atau mengubah status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyatakan, dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, Namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan No. 26/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau Sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

dengan kata lain benda-benda yang dapat disita yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14).

Menimbang, bahwa dalam Hetterziene in Landcsch Regerment ("HIR") Pasal 42 HIR disebutkan, para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (corpora delicti)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (corpora delicti)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (corpora delicti)

Menimbang, bahwa selain pengertian-pengertian yang disebutkan kitab undang-undang di atas, pengertian barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah menyatakan, *barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik* (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 254). Ciri-ciri yang dapat menjadi barang bukti:

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan No. 26/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP Majelis Hakim wajib memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Menimbang, bahwa dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan, yang disebut barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- b. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- c. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
- d. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP) (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti, hal.19).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa bukti berupa;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol AA 2145 IV (Nosin JM41E1661755, Noka MH1JM4119LK662282 an. Istik Purwaningsih alamat Dusun Kali Putat, Rt.01/Rw.03, Desa Clapar, Kec. Bagelen, Kab. Purworejo).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol AA 2145 IV (Nosin JM41E1661755, Noka MH1JM4119LK662282).
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol AA 2145 IV (Nosin JM41E1661755, Noka MH1JM4119LK662282) an. Istik Purwaningsih alamat Dusun Kali Putat, Rt.01/Rw.03, Desa Clapar, Kec. Bagelen, Kab. Purworejo

oleh karena semuanya milik saksi korban Istik Purwaningsih., maka dikembalikan kepada saksi korban tersebut.

- Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan seratus ribuan adalah hasil tindak pidana maka Dirampas untuk negara.

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan No. 26/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-Terdakwa sudah pernah di jatuhi pidana dalam perkara penggelapan di Batang Jawa Tengah dan dijatuhin pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

-Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

-Terdakwa sopan di persidangan;

-Barang bukti telah ditemukan kembali

Menimbang, bahwa terkait dengan berapa lama pidana yang pantas dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan lama pidana sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan, akibat yang diderita saksi korban, keresahan yang timbul di masyarakat dan pelaku sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan maksud untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk mencerminkan asas manfaat dan kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat dengan putusan yang akan dijatuhkan, akan dapat dirasakan Terdakwa sebagai efek penjera, serta bagi korban dan masyarakat pada umumnya agar tidak terulang kembali tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tasim Bin Dasmin .Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** " sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tasim Bin Dasmin (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan No. 26/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol AA 2145 IV (Nosin JM41E1661755, Noka MH1JM4119LK662282 an. Istik Purwaningsih alamat Dusun Kali Putat, Rt.01/Rw.03, Desa Clapar, Kec. Bagelen, Kab. Purworejo).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol AA 2145 IV (Nosin JM41E1661755, Noka MH1JM4119LK662282).
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nopol AA 2145 IV (Nosin JM41E1661755, Noka MH1JM4119LK662282) an. Istik Purwaningsih alamat Dusun Kali Putat, Rt.01/Rw.03, Desa Clapar, Kec. Bagelen, Kab. Purworejo
- Dikembalikan kepada saksi korban Istik Purwaningsih.
- Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan seratus ribuan.
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Heri Kusmanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H., dan John Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Supiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Widya P.R Soewarno, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd.

Agus Supriyono, S.H.,
Ttd.

John Ricardo, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Supiyo, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan No. 26/Pid.B/2022/PN Pwr